



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Fatimah, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 4 Juli 1967 Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Panglina A Rani Rt.003 / Rw 002, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat Pemohon:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 Maret 2023 di bawah register Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan **alm. ABDUL KADIR** dan **alm.RAFEAH**.
2. Bahwa orang tua pemohon yang **RAFEAH** yang lahir di Pontianak pada tanggal (tidak tahu) telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 05 April 2013 dikarenakan sakit (tua) sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tambelan Sampit Kota Pontianak tanggal 27 Februari 2023 No. 474.5/33/TS/PEM/2023.
3. Bahwa tentang kematian orang tua saya (pemohon) **alm.RAFEAH** belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak.
4. Bahwa untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian orang tua (pemohon) **alm.RAFEAH** tersebut diatas pemohon harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Kota Pontianak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon kepersidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian **alm.RAFEAH**;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan tentang Akta kematian **alm.RAFEAH** sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir lagi pada Persidangan tanggal 8 Maret 2023 dan tanggal 15 Maret 2023 dan tanpa menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 283 Rbg dijelaskan bahwa “barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, hal tersebut dimaknai bahwa siapa yang mendalilkan maka ia mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil tersebut, sehingga Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan keseriusan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini berdasarkan berita acara persidangan tanggal tanggal 8 Maret 2023 dan tanggal 15 Maret 2023 Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tanpa menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah, sehingga Majelis Hakim memandang Pemohon tidak serius / tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan ini karena Pemohon mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon di Persidangan sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan yang sah tersebut menghambat proses pemeriksaan di Persidangan sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim berpendapat sudah sepatutnya jika permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan gugurnya permohonan Pemohon maka Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara ini;

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret perkara ini dari register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Rbg dijelaskan bahwa “ Bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon digugurkan maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 148 Rbg, Pasal 283 Rbg dan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor : 173/Pdt.P/2023/PN Ptk **GUGUR**;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret perkara perdata Nomor : 173/Pdt.P/2023/PN Ptk dari register perkara perdata Permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh kami, Moch Nur Azizi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LUSI NURMADIATUN, S.H.

MOCH NUR AZIZI, S.H.,

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 3 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)